


**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO**



**LAPORAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat Nya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo diwajibkan untuk menyusun dokumen akuntabilitas kinerja berupa Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2024 (LKj KPU Kabupaten Karo 2024).

Penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2024 merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Tahun 2024 dan sebagai konsistensi KPU Kabupaten Karo terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Hasil pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tahun 2024 tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yang terkait. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2024.

Kabanjahe, 17 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,



RENDRA GAULLE GINTING

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo secara hirarkis merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 yang memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, maka KPU Kabupaten Karo menetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan yang dimaksud antara lain:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Karo yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien di Kabupaten Karo; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Karo.

Beberapa sasaran strategis terkait dengan Tugas Pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karo;
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Beberapa sasaran strategis terkait dengan Tugas Pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karo;
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Tujuan dan sasaran tersebut direalisasikan dalam bentuk program kerja dan kegiatan yang terdapat dalam 2 (dua) Program yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karo yakni :

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Beberapa hambatan atau kendala baik yang sifatnya intern maupun lintas koordinatif dengan stakeholders, diantaranya:

1. Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran ditetapkan oleh KPU disamping itu pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, terutama daerah yang penduduknya banyak dan wilayah kerjanya luas;
2. Kurangnya pelatihan tentang pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun tugas fungsional bagi aparatur sipil Negara;

3. Dukungan pendanaan yang belum optimal, sehingga perlu diupayakan adanya peningkatan alokasi anggaran dalam bidang perencanaan. Tuntutan tersebut sebagai konsekuensi dari semakin luasnya cakupan perencanaan daerah;
4. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Karo masih pinjam pakai terhadap pemerintah daerah Kabupaten Karo, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Karo;
5. Diperlukannya dukungan penuh dari seluruh stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan, peningkatan koordinasi, dan evaluasi internal sebagai hal yang signifikan dalam langkah dan upaya yang dilakukan dengan tujuan menghindari adanya tumpang-tindih sehingga diharapkan akan tercipta suatu harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan.

Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU.

Kabupaten Karo di masa yang akan datang perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran secara lebih cermat termasuk revisi anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas hasil kegiatan.
2. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
3. Perlu adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti pengadaan kantor dan gudang logistik.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Karo .....	5
E. Ruang Lingkup.....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>20</b>
A. Rencana Strategis (RENSTRA).....	20
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	22
C. Rencana Kinerja Tahunan .....	25
D. Perjanjian Kinerja (PK).....	26
E. Rencana Aksi Kinerja .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>28</b>
A. Pelaksanaan Kegiatan KPU Kabupaten Karo Tahun 2024 .....	30
B. Pengukuran Capaian Kinerja .....	31
C. Realisasi Anggaran.....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>39</b>
- Perjanjian Kinerja KPU Karo Tahun 2025	
- Rencana Kerja Tahunan KPU Karo	
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
- Laporan Pengelolaan Logistik KPU Karo	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Karo, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

KPU Kabupaten Karo mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Karo serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Karo dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Karo berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja sebagai upaya pelaporan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo sebagai penyelenggara Pemilu di Tingkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo. Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu, menyusun program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota, memberi pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota, memberi pelayanan administrasi yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, anggaran, perlengkapan, merumuskan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum, mengelola data Pemilu di Kabupaten/Kota, mengelola logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilihan Umum, melaksanakan kerjasama antar lembaga, dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota. Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, KPU Kabupaten Karo berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan membuat Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum yaitu menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (LKj KPU Kabupaten Karo). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Karo dalam satu anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1- Kpts/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kedinasan tahun 2024. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Karo adalah:

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Karo; dan
2. Sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Karo dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja berdasarkan Rencana Strategis KPU Kabupaten Karo 2020-2024.

#### D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPU KABUPATEN KARO

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan pada Pasal 30 bahwa Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

1. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;

12. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP;
14. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
15. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - a. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - b. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
11. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
14. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

17. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
21. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
11. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi. Maka KPU Kabupaten Karo menetapkan keputusan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karo Nomor 2282 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Periode 2024 - 2029. Dalam Keputusan dimaksud disebutkan bahwa, pembagian divisi KPU Kabupaten Karo sebagai berikut :

**Pembagian Ketua dan Wakil Ketua Divisi KPU Kabupaten Karo**

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Rendra Gaulle Ginting	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Kurnia Ramadhan	Wakil Ketua	
2	Hendra Lias Sinulingga	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Jalek Ginting Suka	Wakil Ketua	
3	Sahimin	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Hendra Lias Sinulingga	Wakil Ketua	
4	Kurnia Ramadhan	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Sahimin	Wakil Ketua	
5	Jalek Ginting Suka	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Rendra Gaulle Ginting	Wakil Ketua	

## Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karo sebagai berikut:

### Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

No	Nama	Jabatan	Wilayah
1	Rendra Gaulle Ginting	Ketua	Kecamatan Tigapanah, Merek, Barusjahe
2	Hendra Lias Sinulingga	Anggota	Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Tigabinanga, Juhar
3	Sahimin	Anggota	Kecamatan Kabanjahe, Munte
4	Kurnia Ramadhan	Anggota	Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Payung, Namanteran
5	Jalek Ginting Suka	Anggota	Kecamatan Merdeka, Berastagi, Dolat Rayat

Komisioner KPU Kabupaten Karo memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. protokol dan persidangan;
  - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Karo; dan

f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Karo.
  
5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Karo;
  - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Komisioner KPU Kabupaten Karo memegang tanggung jawab terhadap uraian tugas koordinator wilayah sebagai berikut :

1. Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Karo mempunyai tugas untuk:

- a. melakukan Koordinasi;
  - b. melakukan Supervisi;
  - c. melakukan pembinaan; dan/atau
  - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
2. Koordinator Wilayah wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Karo
  3. Koordinator Wilayah mengikutsertakan Anggota KPU Kabupaten Karo yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
  4. Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Karo dapat:
    - a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, dan/atau KPU Kabupaten Karo;
    - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
    - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi Sumatera Utara.

## **E. RUANG LINGKUP**

Pedoman ini digunakan sebagai acuan penyusunan Laporan Kinerja pada KPU Kabupaten Karo dengan dasar penyusunan laporan kinerja meliputi;

1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra),

2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
3. Perjanjian Kinerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK),
4. Rencana Aksi Kinerja (RAK), dan
5. Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Kinerja.

#### **F. PENGERTIAN**

1. Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut LKj adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran (output) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
4. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
12. Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
13. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Pasal 6 dan 15 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga disusun untuk periode lima tahun.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 - 2024 memuat: uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

#### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 5/PR.01.3-Kpt/1211/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Karo 2020 – 2024. Dalam keputusan tersebut, KPU Kabupaten Karo memiliki visi ialah :



Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di tingkat Kabupaten untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024, dan merupakan wujud pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden terhadap Komisi Pemilihan Umum yakni: “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kabupaten Karo;
3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Karo dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Karo yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien di Kabupaten Karo; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Karo.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Karo yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karo; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah dan pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses

atau ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis KPU Kabupaten Karo 2020-2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 5c/PR.01.3-Kpt/1211/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, maka Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021 menetapkan elemen- elemen kegiatan yang dilaksanakan dalam kinerja KPU Kabupaten Karo, meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

- a. Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kabupaten Karo;
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Karo;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Karo;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Karo;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Karo.

2. Program Dukungan Manajemen.

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
- c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Karo;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Karo;
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Karo;
- h. Mendukung KPU dan KPU Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, revidi serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Karo;
- k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Karo; dan
- l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Karo secara optimal.

### C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan rencana kerja/kinerja tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karo, sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo menetapkan 2 (dua) Sasaran Program, 8 (delapan) Indikator Kinerja dalam melaksanakan kinerja tahun anggaran 2024.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>			
1.	Terselenggaranya Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%
		Persentase Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	100%
		Persentase Pematkhiran Data Pamilih dan Penyusunan Daftar Pamilih	100%

		Persentase Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	100%
		Persentase Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100%
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>			
2.	Terlaksananya Dukungan Manajemen	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100%

#### D. PERJANJIAN KINERJA (PK)

KPU Kabupaten Karo dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang dicapai pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode Renstra KPU Kabupaten Karo 2020-2024.

Berikut adalah ringkasan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Karo Tahun 2024 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%
		Persentase Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	100%
		Persentase Pemutakhiran Data Pamilih dan Penyusunan Daftar Pamilih	100%
		Persentase Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	100%

		Persentase Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100%
2.	Terlaksananya Dukungan Manajemen	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100%

#### E. RENCANA AKSI KINERJA

Rencana Aksi Kinerja (RAK) adalah rencana kegiatan yang disusun secara terjadwal dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dalam hal ini Rencana Aksi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tahun 2024 ditetapkan bersamaan dengan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2024 yang terlampir dalam lampiran tersendiri.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo selaku pengemban amanah penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah yang disusun berdasarkan kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan, yaitu :
  - a. Terlaksananya ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan;
  - b. Tercapainya opini BPK terhadap laporan keuangan KPU;
  - c. Terlaksananya ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, dan Pendistribusian, yaitu:
  - a. Persentase kesesuaian antara Restra dan Renja K/L dan RKA/KL;
  - b. Terlaksananya ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan perkantoran;
  - c. Tercapainya keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, yaitu :
  - a. Tercapainya kesesuaian antara Renstra dan Renja, K/L dan RKAKL;
  - b. Terlaksananya fasilitas kerjasama KPU Kabupaten Karo dengan lembaga lain;
  - c. Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;

- d. Terlaksananya kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model, pedoman reformasi birokrasi, dan tatakelola KPU;
  - e. Tercapainya frekuensi pumutakhiran data pemilih berkelanjutan di tingkat Kabupaten.
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Administrasi Kepegawaian, yaitu :
- a. Terlaksananya tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM dan kesejahteraan pegawai;
  - b. Tercapainya keakuratan data dan informasi SDM;
  - c. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan;
  - d. Terlaksananya penatalaksana SDM.
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU), yaitu :
- a. Terlaksananya dukungan pelayanan administrasi kegiatan;
  - b. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran;
  - c. Terlaksananya manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis Tik.
6. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan, yaitu :
- a. Terlaksananya Ketepatan Penyiapan Analisis di bidang administrasi hukum;
  - b. Terlaksananya Ketepatan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU;
  - c. Terlaksananya Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
7. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi /Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Dan Pendidikan Pemilih, yaitu :
- a. Terlaksananya pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka persiapan pemilu dengan akuntabel dan tepat waktu;

- b. Terlaksananya pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu;
- c. Terlaksananya fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu simulasi pemilu;
- d. Tercapainya kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih;
- e. Terlaksananya kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih;
- f. Tercapainya kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih.

#### A. PELAKSANAAN KEGIATAN KPU KABUPATEN KARO TAHUN 2024

Disepanjang tahun 2024, satker KPU Kabupaten Karo secara umum dan masing-masing divisi ataupun subbag secara khusus, aktif mengikuti pembekalan/webinar/bimbingan teknis/sharing of experience/focuss group discussion yang diselenggarakan oleh KPU RI, ataupun dari kementerian/lembaga lainnya yang sebagian besar pelaksanaannya dilakukan secara luring maupun media zoom meeting.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Karo selama tahun 2024 dapat dituangkan dalam tabel dibawah ini, dan dipublikasikan juga melalui website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo berupa



**[kab-Karo.kpu.go.id](http://kab-Karo.kpu.go.id)**



**Kpu Karo**



**@kpu\_kabupaten\_Karo**



**KPU Kabupaten Karo**

## B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 dengan 2 (dua) Sasaran Program, 8 (delapan) Indikator Kinerja dalam melaksanakan kinerja tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan melalui Pengukuran Kinerja seperti bagan ini.

### PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 KPU KABUPATEN KARO

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	90%	90%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	85%	85%

		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	90%	90%
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	95%	95%
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%	100%
5	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%	100%
6	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	80%	80%
7	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	100%	100%	100%
8	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%

9	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	-	-
10	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan	100%	100%	100%
11	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>

KPU Kabupaten Karo secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yakni 94%, sehingga dapat disimpulkan "berhasil".

Adapun kesimpulan "berhasil" tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

### C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang telah terlebih dahulu ditetapkan.

Alokasi dan realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo bersumber dari anggaran DIPA 076 (APBN) yang dipergunakan untuk belanja rutin. Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan KPU Kabupaten Karo pada umumnya berhasil dalam pencapaian sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional kegiatan KPU Kabupaten Karo pada tahun 2024 mendapat anggaran sebesar Rp. 60.680.250.000,- yang termasuk anggaran rutin dan anggaran hibah pemerintah daerah Karo, dengan melakukan sebanyak 15 (lima belas) kali Revisi Anggaran selama Tahun Anggaran 2024 dan sisa realisasi sebesar Rp. 184.789.012,- atau persen realisasi anggaran sebesar 99,70%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Dari penjelasan dan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan, sasaran, kebijakan dan program melalui kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo selama Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar (Berhasil). Keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dapat dilihat dari tercapainya indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil;
- b. Meningkatnya fasilitas pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Karo;
- c. Meningkatnya pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Karo
- d. Terwujudnya koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Wilayah Kabupaten Karo;
- e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Karo;

- f. Meningkatnya kualitas pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Karo secara optimal;
- g. Tersusunnya peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya;
- h. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Karo;
- i. Peningkatan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Karo.

Adapun beberapa hambatan / masalah yang masih dihadapi antara lain,yaitu :

- 1. Beberapa informasi yang didapatkan dari instansi pusat maupun provinsi mengalami keterlambatan sehingga menghambat kelancaran kegiatan;
- 2. Kekurangan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dapat dilakukan dengan cara,yaitu :
  - a. Diharapkan adanya Sistem Informasi yang terintegrasi dan secure (aman dari intervensi) sehingga penyampaian informasi yang cepat dan tepat sasaran, baik informasi yang berupa surat dinas, surat edaran, maupun sosialisasi peraturan-peraturan baru;
  - b. Peningkatan jumlah Diklat untuk SDM baik anggota KPU maupun pegawai sekretariat dan pemerataannya.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 telah diwujudkan dengan sangat baik melalui berbagai kebijakan yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih ditingkat output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua aspek yang telah membantu kinerja KPU Kabupaten Karo selama tahun 2024.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo pada masa mendatang. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupatean Karo akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan Pemilu. Kiranya Laporan Kinerja KPU

Kabupaten Karo tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operasional Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

# LAMPIRAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN KARO

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENDRA GAULLE GINTING

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

KABANJAHE, 03 JANUARI 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

\* RENDRA GAULLE GINTING

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Karo yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo	95%
		Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Karo	95%
		Presentase ketepatan waktu pelaporan keuangan sesuai SAP dan akuntabel	100%
		Persentase penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	95%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Persentase keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan SOP pelayanan Publik	95%
2.	Meningkatnya Validitas Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk digunakan pada Pemilu yang akan datang	100%
3.	Terlaksananya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana KPU Karo	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang berfungsi dengan baik	100%

1. Program Dukungan Manajemen

Rp. 2.799.141.000,-

KABANJAHE, 03 JANUARI 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,



RENDRA GAULLE GINTING



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN KARO

Jl. Kapt. Selamat Ketaren No. 09 Kabanjahe  
Telp. (0628) 324135, Fax (0628) 324134

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKADODY

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RENDRA GAULLE GINTING

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KABANJAHE, 03 JANUARI 2025

PIHAK PERTAMA

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO



EKADODY

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO



RENDRA GAULLE GINTING

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten sesuai tupoksi	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	95%
3.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten / Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Karo	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Karo	WTP
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%

1. Program Dukungan Manajemen

Rp. 2.799.141.000,-

KABANJAHE, 03 JANUARI 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pit. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

KABUPATEN KARO

  
 RENDRA GAULLE GINTING

  
 EKADODY

## RENCANA KERJA TAHUNAN

Nama Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO  
 Tahun : 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	- Persentase Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, Serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik	100%
		- Persentase Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	100%
		- Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	100%
2	Terlaksananya Program Dukungan Manajemen	- Persentase Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	100%
		- Persentase Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	100%
		- Persentase Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	100%
		- Persentase Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo	100%

  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARO**  
**RENDRA GAULLE GINTING**

## RENCANA KERJA TAHUNAN

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Tahun : 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(I)	(II)	(III)	(IV)
1	Terwujudnya Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, Serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik	- Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Dalam Mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		- Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		- Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo terhadap menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
2	Terwujudnya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	- Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
		- Persentase Informasi Produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
3	Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	- Persentase Pelayanan Publik Kepada masyarakat	100%
		- Persentase Pelayanan Publik lainnya	100%
		- Persentase Data dan Informasi Publik	100%
		- Persentase Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	100%
4	Terwujudnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Karo	- Persentase Layanan Perkantoran	100%
		- Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	100%
		- Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	100%
5	Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	- Persentase Layanan Data dan Informasi	100%
		- Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal	100%
		- Persentase Perencanaan dan Penganggaran	100%
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	- Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		- Persentase Layanan sarana Internal Pengelolaan Barang Milik Negara	100%
7	Terwujudnya Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Karo	- Persentase Penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	100%
		- Persentase Laporan hasil reviu Laporan Keuangan	100%

PIHAK KEDUA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,



RENDRA GAULLE GINTING

PIHAK PERTAMA  
PIH. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,



EKADODY

# PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK KPU KARO TAHUN 2024

## **Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

### **A. Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Surat Tugas KPU Kabupaten Karo Nomor: 613/PP.04.2-ST/1206/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Tim Helpdesk untuk Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc (SIAKBA) di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
3. Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Karo Nomor: 675/PP.04.2-ST/1206/2024 tanggal 5 Mei 2024 tentang Panitia Pelaksanaan Ujian Tertulis Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Karo Tahun 2024 dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) bertempat di SMA Negeri 1 Kabanjahe

### **B. Maksud dan Tujuan**

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK: 23 April 2024 - 27 April 2024
2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK: 23 April 2024 - 29 April 2024
3. Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK: 30 April 2024 - 2 Mei 2024
4. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK: 24 April 2024 - 3 Mei 2024
5. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK: 4 Mei 2024 - 5 Mei 2024
6. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK: 6 Mei 2024 - 8 Mei 2024
7. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK: 9 Mei 2024 - 10 Mei 2024
8. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK: 4 Mei 2024 - 10 Mei 2024

9. Wawancara Calon Anggota PPK: 11 Mei 2024 - 13 Mei 2024
10. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK: 14 Mei 2024 - 15 Mei 2024
11. Penetapan Calon Anggota PPK: 15 Mei 2024 - 15 Mei 2024
12. Pelantikan Anggota PPK: 16 Mei 2024 - 16 Mei 2024

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan di Kabupaten Karo, Pelaksanaan Pendaftaran Administrasi PPK dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Karo, Ujian Tertulis dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kabanjahe dengan Metode CAT dan Pelaksanaan Wawancara dilaksanakan Kantor KPU Kabupaten Karo yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karo

#### **C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

- Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karo
- Tanggal : 23 April 2024 s/d 16 Mei 2024

#### **D. Jumlah/Peserta Yang Diundang**

Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karo dan Sekretariat KPU Kabupaten Karo

#### **E. Hasil Pelaksanaan**

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Mei 2024, Pendaftaran Administrasi dilaksanakan melalui Aplikasi SIAKBA di Kantor KPU Kabupaten Karo, Pelaksanaan Ujian Tertulis dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kabanjahe dan Pelaksanaan Wawancara dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Karo, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

**F. Dokumentasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**



## **Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

### **A. Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Surat Tugas KPU Kabupaten Karo Nomor: 613/PP.04.2-ST/1206/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Tim Helpdesk untuk Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc (SIKBA) di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
3. Surat Tugas KPU Kabupaten Karo Nomor 760/PP.04.2-ST/1206/2024 tentang pelaksanaan Seleksi Tertulis dengan Metode Konvensional Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tanggal 16 Mei 2024

### **B. Maksud dan Tujuan**

Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS: 2 Mei 2024 - 6 Mei 2024
2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS: 2 Mei 2024 - 8 Mei 2024
3. Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS: 9 Mei 2024 - 11 Mei 2024
4. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS: 3 Mei 2024 - 12 Mei 2024
5. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS: 13 Mei 2024 - 14 Mei 2024
6. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS: 15 Mei 2024 - 18 Mei 2024
7. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS: 19 Mei 2024 - 20 Mei 2024
8. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPS: 13 Mei 2024 - 20 Mei 2024
9. Wawancara Calon Anggota PPS: 21 Mei 2024 - 23 Mei 2024
10. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS: 24 Mei 2024 - 25 Mei 2024

11. Penetapan Calon Anggota PPS: 25 Mei 2024 - 25 Mei 2024
12. Pelantikan Anggota PPS: 26 Mei 2024 - 26 Mei 2024

Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan di Kabupaten Karo, Pelaksanaan Ujian Tertulis dilaksanakan di masing-masing Kecamatan PPK Se-Kabupaten Karo dan dilaksanakan pemeriksaan soal ujian oleh Sekretariat KPU Kabupaten Karo, Pelaksanaan Wawancara dilaksanakan di masing-masing Kecamatan PPK yang dilaksanakan oleh PPK Se-Kabupaten Karo

### **C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

- Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karo
- Tanggal : 2 Mei 2024 s/d 16 Mei 2024

### **D. Jumlah/Peserta Yang Diundang**

Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karo dan Sekretariat KPU Kabupaten Karo

### **E. Hasil Pelaksanaan**

Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan dari bulan Mei 2024, pendaftaran administrasi dilaksanakan melalui Aplikasi SIAKBA di Kantor KPU Kabupaten Karo, pelaksanaan ujian tertulis dan ujian wawancara dilaksanakan di masing-masing Kecamatan PPK, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu

**F. Dokumentasi Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**



**Pengambilan Sumpah/Janji Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024  
di Hotel Rudang Berastagi**

**A. Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
2. Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo  
Nomor : 756/PP.04.2-ST/1206/2024  
Tanggal : 15 Mei 2024
3. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo  
Nomor : 757/PP.04.2-ST/1206/2024  
Tanggal : 15 Mei 2024

**B. Maksud dan Tujuan**

Membantu melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di Hotel Rudang Berastagi pada tanggal 16 Mei 2024.

**C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

- Tempat Pelaksanaan : Hotel Rudang Berastagi
- Hari/Tanggal : 1 (Satu) Hari, 16 Mei 2024

**D. Jumlah/Peserta Yang Diundang**

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo, Sekretaris beserta jajaran sekretariat, Forkompinda beserta 84 (delapan puluh empat) orang Anggota PPK di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Karo

**E. Hasil Pelaksanaan**

Pengambilan Sumpah/Janji Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di

Hotel Rudang Berastagi pada tanggal 16 Mei 2024, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo, Sekretaris beserta jajaran sekretariat, Forkompinda beserta 84 (delapan puluh empat) orang Anggota PPK di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Karo, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

**F. Dokumentasi Pengambilan Sumpah/Janji Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 Di Hotel Rudang Berastagi**



**Pengambilan Sumpah/Janji Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di Hotel Balai Milala Mas Kabanjahe**

**A. Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
2. Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo  
Nomor : 825/PP.04.2-ST/1206/2024  
Tanggal : 25 Mei 2024
3. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo  
Nomor : 826/PP.04.2-ST/1206/2024  
Tanggal : 25 Mei 2024

**B. Maksud dan Tujuan**

Membantu melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di Balai Milala Mas Kabanjahe pada tanggal 26 Mei 2024

**C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

- Tempat Pelaksanaan : Balai Milala Mas Kabanjahe
- Hari/Tanggal : 1 (Satu) Hari, 26 Mei 2024

**D. Jumlah/Peserta Yang Diundang**

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo, Sekretaris beserta jajaran sekretariat, Forkompinda beserta 804 (delapan ratus empat) orang Anggota PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo

**E. Hasil Pelaksanaan**

Pengambilan Sumpah/Janji Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024

di Balai Milala Mas Kabanjahe pada tanggal 26 Mei 2024, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo, Sekretaris beserta jajaran sekretariat, Forkompinda beserta 804 (delapan ratus empat) orang Anggota PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

**F. Dokumentasi Pengambilan Sumpah/Janji Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 Di Balai Milala Mas Kabanjahe Tanggal 26 Mei 2024**



## **Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

### **A. Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Karo Nomor: 1058/PK.01-BA/1206/2024 tanggal 03 Juli 2024 perihal Bimtek Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

### **B. Maksud dan Tujuan**

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP: Tanggal 13 - 17 Juni 2024
2. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP: Tanggal 13 - 19 Juni 2024
3. Penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP: Tanggal 14 - 20 Juni 2024
4. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP: Tanggal 21 - 23 Juni 2024
5. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP: Tanggal 23 Juni 2024
6. Pelantikan Pantarlih/PPDP : Tanggal 24 Juni 2024
7. Masa kerja Pantarlih/PPDP : Tanggal 24 Juni - 25 Juli 2024

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan di Kabupaten Karo oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah Kelurahan/Desa masing-masing PPS

Tugas Pantarlih dalam Pemilu menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 meliputi:

- Membantu KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih.
- Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih.
- Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih.

- Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

### **C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

- Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karo
- Tanggal : 13 Juni 2024 s/d 24 Juni 2024

### **D. Jumlah/Peserta Yang Diundang**

Pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan oleh PPS Se-Kabupaten Karo.

### **E. Hasil Pelaksanaan**

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni 2024, pendaftaran administrasi dilaksanakan oleh PPS di masing-masing Kantor Kelurahan/Desa, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu

### **F. Dokumentasi Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**





## **Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di Hotel Sibayak Berastagi**

### **A. Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
2. Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo  
Nomor : 1088/PP.04.2-ST/1206/2024  
Tanggal : 08 Juli 2024
3. Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo  
Nomor : 1089/PP.04.2-ST/1206/2024  
Tanggal : 08 Juli 2024

### **B. Maksud dan Tujuan**

Membantu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di Hotel Sibayak Berastagi pada tanggal 09 s.d. 10 Juli 2024

### **C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

- Tempat Pelaksanaan : Hotel Sibayak Berastagi
- Hari/Tanggal : 2 (dua) Hari, 09 s.d. 10 Juli 2024

### **D. Jumlah/Peserta Yang Diundang**

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo, Plt. Sekretaris beserta jajaran sekretariat beserta 84 (delapan puluh empat) orang Anggota PPK di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Karo

### **E. Hasil Pelaksanaan**

Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di Hotel Sibayak Berastagi pada tanggal 09 s.d. 10 Juli 2024, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo, Plt. Sekretaris beserta jajaran sekretariat beserta 84 (delapan puluh empat) orang Anggota PPK di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Karo, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

### **F. Dokumentasi Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 Di Hotel Sibayak Berastagi**





## **Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karo tahun 2024**

### **A. Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 1078/PK.01-BA/1206/2024 tanggal 09 Agustus 2024 perihal Bimtek PPS Se-Kabupaten Karo

### **B. Maksud dan Tujuan**

Melaksanakan Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karo tahun 2024 pada tanggal 15-16 Agustus 2024 di masing-masing

Kecamatan Se-Kabupaten Karo sebagai penguatan jajaran Badan Adhoc dalam mempersiapkan Pemilihan Tahun 2024

Jadwal Bimbingan Teknis (BIMTEK) PPS Se-Kabupaten Karo Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Karo Tahun 2024

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jadwal Bimtek PPS</b>	<b>Keterangan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Lau Baleng	15 Agustus 2024	
2	Juhar	15 Agustus 2024	
3	Kutabuluh	15 Agustus 2024	
4	Namanteran	15 Agustus 2024	
5	Berastagi	15 Agustus 2024	
6	Barusjahe	15 Agustus 2024	
7	Munte	15 Agustus 2024	
8	Merek	15 Agustus 2024	
9	Kabanjahe	16 Agustus 2024	
10	Dolat Rayat	16 Agustus 2024	
11	Merdeka	16 Agustus 2024	
12	Simpang Empat	16 Agustus 2024	
13	Payung	16 Agustus 2024	
14	Tiganderket	16 Agustus 2024	
15	Tigapanah	16 Agustus 2024	
16	Tigabinanga	16 Agustus 2024	
17	Mardingding	16 Agustus 2024	

### **C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

- Tempat Pelaksanaan : Kecamatan Se-Kabupaten Karo
- Hari/Tanggal : 2 (Dua) hari, 15-16 Agustus 2024

### **D. Jumlah/Peserta Yang Diundang**

Peserta Bimbingan Teknis adalah 5 (Lima) Orang Panitia Pemilihan Kecamatan, 3 (Tiga) Orang PPS dengan rincian 1 (Satu) Orang Ketua dan 2 (Dua) Orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 1 (Satu) Orang Sekretaris Sekterariat PPS

### **E. Hasil Pelaksanaan**

Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karo tahun 2024 pada tanggal 15-16 Agustus 2024 di masing-masing Kecamatan Se-Kabupaten Karo, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo, Sekretaris beserta jajaran sekretariat sebagai pelaksanaan monitoring KPU Kabupaten Karo, PPK, PPS dan Sekretaris PPS, Bahan Bimtek yang dibawakan oleh PPK mengenai Tata Naskah Adhoc, Kelembagaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada, Tata Kerja Pps Pilkada, Hubungan Kerja Dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu Pada Pilkada, Kode Etik Dan Kinerja Badan Adhoc Pilkada, Pembentukan PPDP KPPS Sekretariat PPK-PPS, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

### **F. Dokumentasi Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Karo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karo**





## **Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

### **A. Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Karo Nomor: 1713/PP.04.2-BA/1206/2024 tanggal 03 Oktober 2024 Tentang Sosialisasi Penggunaan SIAKBA Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pilkada Tahun 2024;
3. Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Karo Nomor: 1742/PP.04.2-ST/1206/2024 tanggal 06 Oktober 2024 tentang Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIAKBA untuk KPPS Pilkada Tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karo Tahun 2024 pada Tanggal 08 Oktober 2024;
4. Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Karo Nomor: 2029/PP.04.2-ST/1206/2024 tanggal 06 November 2024 tentang Monitoring Pelaksanaan Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Karo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

## **B. Maksud dan Tujuan**

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 17-21 September 2024
2. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 17-28 September 2024
3. Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 18-29 September 2024
4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS: 30 September - 2 Oktober 2024 Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS: 30 September-5 Oktober 2024
5. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 5-7 Oktober 2024
6. Penetapan anggota KPPS: 7 November 2024
7. Pelantikan anggota KPPS: 7 November 2024

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dilaksanakan di masing-masing Kecamatan Se-Kabupaten Karo oleh PPS Se-Kabupaten Karo, KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

## **C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

- Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karo
- Tanggal : 17 September 2024 s/d 7 November 2024

## **D. Jumlah/Peserta Yang Diundang**

Pelaksanaan Pelantikan KPPS dihadiri oleh 5 (lima) Orang PPK, PPS sebanyak 3 (tiga) Orang sejumlah Kelurahan/Desa Per Kecamatan dan 7 (tujuh) Orang KPPS Per TPS

## **E. Hasil Pelaksanaan**

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di masing-masing Kecamatan dihadiri oleh 5 PPK, 3 PPS sejumlah Kelurahan/Desa Per Kecamatan dan 7 Orang KPPS Per TPS. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo,

Plt. Sekretaris beserta jajaran sekretariat melaksanakan monitoring Pelantikan KPPS pada tanggal 07 November 2024, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu

**F.Dokumentasi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**



## **Training of Trainers Fasilitator Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretaris Sekretariat PPK Se-Kabupaten Karo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di Hotel Sibyak Berastagi**

### **A. Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
2. Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo  
Nomor : 1960/PLB.02.2-ST/1206/2024  
Tanggal : 31 Oktober 2024

### **B. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan Training of Trainers Fasilitator Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretaris Sekretariat PPK Se-Kabupaten Karo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di Hotel Sibyak Berastagi pada tanggal 03 s.d 04 November 2024 tujuan kegiatan untuk memperkuat kemampuan dan pengetahuan para anggota PPK hingga KPPS agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan optimal, terutama dalam menyelenggarakan pemilu yang adil, transparan, dan sesuai peraturan. Kegiatan ToT diharapkan dapat membekali para peserta dengan keterampilan melatih dan membimbing rekan-rekan mereka ditingkat kecamatan dan hingga desa.

### **C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

- Tempat Pelaksanaan : Hotel Sibyak Berastagi
- Hari/Tanggal : 2 (dua) Hari, 03 s.d. 04 November 2024

### **D. Jumlah/Peserta Yang Diundang**

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo, Plt. Sekretaris beserta jajaran sekretariat beserta 83 (delapan puluh tiga) orang Anggota PPK di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Karo dan 17 Sekretariat PPK Se-Kabupaten Karo, Kasatpol PP Kabupaten Karo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo

## **E. Hasil Pelaksanaan**

Training of Trainers Fasilitator Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretaris Sekretariat PPK Se-Kabupaten Karo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 di Hotel Sibayak Berastagi pada tanggal 03 s.d. 04 November 2024, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo, Plt. Sekretaris beserta jajaran sekretariat beserta 83 (delapan puluh tiga) orang Anggota PPK di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Karo dan 17 Sekretariat PPK Se-Kabupaten Karo, materi kegiatan dibawakan oleh Seluruh Anggota KPU Kabupaten Karo sebagai penguatan kelembagaan menjelang Pilkada Tahun 2024 dan diberikan materi oleh Kasatpol PP dan Sekda Kabupaten Karo sebagai tambahan penguatan materi, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu

## **F. Dokumentasi Training Of Trainers Fasilitator Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Sekretaris Sekretariat PPK Se-Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 Di Hotel Sibayak Berastagi**



## **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN KARO**

#### **Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

1. Waktu/ Tempat Pelaksanaan :
  - 21 s.d 22 Mei 2024/ Aula Kantor KPU Karo.
  
2. Dasar Pelaksanaan :
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - Surat Undangan Ketua KPU Karo Nomor : 782/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 20 mei 2024.
  
3. Nama Kegiatan :

Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan TPS Untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  
4. Peserta sebanyak:
  - 17 orang Ketua PPK Se-Kabupaten Karo
  - 17 orang Anggota PPK bidang Data Pemilih Se-Kabupaten Karo
  - 25 orang Sekretariat KPU Karo/ hari
  
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan :

KPU Kabupaten Karo melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bersama dengan Ketua dan 1 (satu) orang Anggota PPK yang membidangi data pemilih di masing-masing kecamatan Se- Kabupaten Karo. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Karo yang di wakili oleh Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kurnia Ramadhan. Turut serta mendampingi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Niko A.P Girsang serta Operator data pemilih tingkat KPU karo Gary Kristian Lingga dan Redo Tri Ganda Ginting.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Karo menyampaikan/ menurunkan data hasil DP4 Kemendagri yang telah disinkronisasi oleh KPU Republik Indonesia untuk dapat dicermati dan dialokasikan kedalam TPS yang telah ditentukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Adapun jumlah data yang diturunkan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Karo adalah sebanyak 301.426 (tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam data) yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Karo. Data tersebut harus dialokasikan kedalam 671 (enam ratus tujuh puluh satu) TPS yang telah ditetapkan di Kabupaten Karo. Dalam arahnya, Koordinator Divisi KPU Karo dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, Informasi KPU Karo menyampaikan kepada seluruh PPK agar benar-benar mencermati penyusunan dan pengalokasian data pemilih tersebut kedalam TPS agar tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam setiap TPS yaitu maksimum 600 pemilih dalam setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara)

#### 6. Dokumentasi :



## **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN KARO**

#### **Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

1. Waktu/ Tempat Pelaksanaan :
  - Rabu 12 Juni 2024, di Aula Kantor KPU Kabupaten Karo.
  
2. Dasar Pelaksanaan :
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - Surat Undangan Ketua KPU Karo Nomor : 828/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 10 Juni 2024.
  
3. Nama Kegiatan :

Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Tingkat PPK serta E-Coklit Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024.
  
4. Peserta sebanyak:
  - 17 orang Ketua PPK Se-Kabupaten Karo
  - 17 orang Anggota PPK bidang Data Pemilih Se-Kabupaten Karo
  - 25 orang Sekretariat KPU Karo/ hari
  
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan :

KPU Kabupaten Karo melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Tingkat PPK serta E-Coklit Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Tingkat PPK serta E-Coklit bersama dengan Ketua dan 1 (satu) orang Anggota PPK yang membidangi data pemilih di masing-masing kecamatan Se- Kabupaten Karo.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Karo yang di wakili oleh Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kurnia Ramadhan. Turut serta mendampingi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Niko A.P Girsang serta Operator data pemilih tingkat KPU karo Gary Kristian Lingga dan Redo Tri Ganda Ginting. Dalam kegiatan tersebut, KPU Karo menyampaikan teknis penggunaan aplikasi sistem informasi data pemilih dan juga penggunaan aplikasi e-coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Adapun jumlah data yang diturunkan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Karo adalah sebanyak 301.426 (tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam data) yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Karo. Data tersebut harus dialokasikan kedalam 671 (enam ratus tujuh puluh satu) TPS yang telah ditetapkan di Kabupaten Karo. Dalam arahannya, Koordinator Divisi KPU Karo dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, Informasi KPU Karo menyampaikan kepada seluruh PPK agar benar-benar mencermati penyusunan dan pengalokasian data pemilih tersebut kedalam TPS agar tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam setiap TPS yaitu maksimum 600 pemilih dalam setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara).

6. Dokumentasi :



## **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN KARO**

#### **Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

1. Waktu/ Tempat Pelaksanaan :
  - Jumat, 21 Juni 2024/ Aula Kantor KPU Kabupaten Karo
  
2. Dasar Pelaksanaan :
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - Surat Undangan Ketua KPU Karo Nomor : 954/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 20 Juni 2024.
  
3. Nama Kegiatan :

Rapat Penguatan Pemutakhiran Data dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Tingkat PPK serta E-Coklit Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024.
  
4. Peserta sebanyak:
  - 17 orang Ketua PPK Se-Kabupaten Karo
  - 17 orang Anggota PPK bidang Data Pemilih Se-Kabupaten Karo
  - 25 rang Sekretariat KPU Karo/ hari
  
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan :

KPU Kabupaten Karo melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bersama dengan Ketua dan 1 (satu) orang Anggota PPK yang membidangi data pemilih di masing-masing kecamatan Se- Kabupaten Karo.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Karo yang di wakili oleh Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kurnia Ramadhan. Turut serta mendampingi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Niko A.P Girsang serta Operator data pemilih tingkat KPU karo Gary Kristian Lingga dan Redo Tri Ganda Ginting.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Karo menyampaikan/ menurunkan data hasil DP4 Kemendagri yang telah disinkronisasi oleh KPU Republik Indonesia untuk dapat

dicermati dan dialokasikan kedalam TPS yang telah ditentukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Adapun jumlah data yang diturunkan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Karo adalah sebanyak 301.426 (tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam data) yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Karo. Data tersebut harus dialokasikan kedalam 671 (enam ratus tujuh puluh satu) TPS yang telah ditetapkan di Kabupaten Karo. Dalam arahnya, Koordinator Divisi KPU Karo dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, Informasi KPU Karo menyampaikan kepada seluruh PPK agar benar-benar mencermati penyusunan dan pengalokasian data pemilih tersebut kedalam TPS agar tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam setiap TPS yaitu maksimum 600 pemilih dalam setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara).

## 6. Dokumentasi



## **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN KARO**

#### **Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

1. Waktu/ Tempat Pelaksanaan :
  - 10 Juli 2024/ Aula Kantor KPU Karo.
  
2. Dasar Pelaksanaan :
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - Surat Undangan Ketua KPU Karo Nomor : 1072/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 5 Juli 2024.
  
3. Nama Kegiatan :

Rapat Penguatan Penggunaan E-Coklit Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024.
  
4. Peserta sebanyak:
  - 17 orang Anggota PPK Se-Kabupaten Karo bidang Data Pemilih
  - 673 orang Pantarlih Se-Kabupaten Karo
  - 25 orang Sekretariat KPU Karo
  
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan :

KPU Kabupaten Karo melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bersama dengan Ketua dan 1 (satu) orang Anggota PPK yang membidangi data pemilih di masing-masing kecamatan Se- Kabupaten Karo.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Karo yang di wakili oleh Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kurnia Ramadhan. Turut serta mendampingi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Niko A.P Girsang serta Operator data pemilih tingkat KPU karo Gary Kristian Lingga dan Redo Tri Ganda Ginting.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Karo menyampaikan/ menurunkan data hasil DP4 Kemendagri yang telah disinkronisasi oleh KPU Republik Indonesia untuk dapat dicermati dan dialokasikan kedalam TPS yang telah ditentukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Adapun jumlah data yang diturunkan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Karo adalah sebanyak 301.426 (tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam data) yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Karo. Data tersebut harus dialokasikan kedalam 671 (enam ratus tujuh puluh satu) TPS yang telah ditetapkan di Kabupaten Karo.

Dalam arahannya, Koordinator Divisi KPU Karo dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, Informasi KPU Karo menyampaikan kepada seluruh PPK agar benar-benar mencermati penyusunan dan pengalokasian data pemilih tersebut kedalam TPS agar tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam setiap TPS yaitu maksimum 600 pemilih dalam setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara)

6. Dokumentasi :





## **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN KARO Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

1. Waktu/ Tempat Pelaksanaan :
  - 22 Juli 2024/ Aula Kantor KPU Karo.
  
2. Dasar Pelaksanaan :
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - Surat Undangan Ketua KPU Karo Nomor : 1149/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 19 Juli 2024.
  
3. Nama Kegiatan :
  - Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  
4. Peserta sebanyak:
  - 17 orang Ketua PPK Se-Kabupaten Karo

- 17 orang Anggota PPK bidang Data Pemilih Se-Kabupaten Karo
- 25 orang Sekretariat KPU Karo/ hari

5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan :

KPU Kabupaten Karo melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersama dengan Ketua dan 1 (satu) orang Anggota PPK yang membidangi data pemilih di masing-masing kecamatan Se- Kabupaten Karo.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Karo yang di wakili oleh Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kurnia Ramadhan. Turut serta mendampingi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Niko A.P Girsang serta Operator data pemilih tingkat KPU karo Gary Kristian Lingga dan Redo Tri Ganda Ginting.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Karo menyampaikan/ menurunkan data hasil DP4 Kemendagri yang telah disinkronisasi oleh KPU Republik Indonesia untuk dapat dicermati dan dialokasikan kedalam TPS yang telah ditentukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Adapun jumlah data yang diturunkan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Karo adalah sebanyak 301.426 (tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam data) yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Karo. Data tersebut harus dialokasikan kedalam 671 (enam ratus tujuh puluh satu) TPS yang telah ditetapkan di Kabupaten Karo.

Dalam arahnya, Koordinator Divisi KPU Karo dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, Informasi KPU Karo menyampaikan kepada seluruh PPK agar benar-benar mencermati penyusunan dan pengalokasian data pemilih tersebut kedalam TPS agar tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam setiap TPS yaitu maksimum 600 pemilih dalam setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara)

6. Dokumentasi :



## **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN KARO**

#### **Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

1. Waktu/ Tempat Pelaksanaan :
  - 2 September 2024/ Aula Kantor KPU Karo.
  
2. Dasar Pelaksanaan :
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - Surat Undangan Ketua KPU Karo Nomor : 1407/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 29 Agustus 2024.
  
3. Nama Kegiatan :
  - Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  
4. Peserta sebanyak:
  - 17 orang Ketua PPK Se-Kabupaten Karo
  - 17 orang Anggota PPK bidang Data Pemilih Se-Kabupaten Karo
  - 25 orang Sekretariat KPU Karo/ hari
  
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan :

KPU Kabupaten Karo melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersama dengan Ketua dan 1 (satu) orang Anggota PPK yang membidangi data pemilih di masing-masing kecamatan Se- Kabupaten Karo.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Karo yang di wakili oleh Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kurnia Ramadhan. Turut serta mendampingi Kepala Sub

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Niko A.P Girsang serta Operator data pemilih tingkat KPU karo Gary Kristian Lingga dan Redo Tri Ganda Ginting.

Dalam kegiatan tersebut, Adapun jumlah data yang diturunkan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Karo adalah sebanyak 301.426 (tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam data) yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Karo. Data tersebut harus dialokasikan kedalam 671 (enam ratus tujuh puluh satu) TPS yang telah ditetapkan di Kabupaten Karo.

Dalam arahnya, Koordinator Divisi KPU Karo dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, Informasi KPU Karo menyampaikan kepada seluruh PPK agar benar-benar mencermati penyusunan dan pengalokasian data pemilih tersebut kedalam TPS agar tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam setiap TPS yaitu maksimum 600 pemilih dalam setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara).

#### 6. Dokumentasi



## **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **RAPAT KERJA SINKRONISASI DATA PEMILIH SERTA RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KPU KARO Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024**

1. Waktu/ Tempat Pelaksanaan :
  - 19 s.d 20 September 2024/ Di Hotel Grand Orri Berastagi Hotel & Convention di Berastagi Kabupaten Karo.
  
2. Dasar Pelaksanaan :
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  - Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 1563/PL.02.1-BA/1206/2024 tanggal 17 September 2024;
  - Surat Undangan Ketua KPU Karo Nomor: 1564/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 17 September 2024, Nomor: 1565/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 17 September 2024, Nomor: 1566/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 17 September 2024, Nomor: 1567/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 17 September 2024, Nomor: 1568/PL.02.1-Und/1206/2024 Tanggal 17 September 2024 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Nota Dinas Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Nomor : /PL.02.1-ND/3/2024 Tanggal 17 September 2024

3. Nama Kegiatan :

- Rapat Kerja Sinkronisasi Data Pemilih serta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024.

4. Peserta sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari:

- 20 (dua puluh) orang Panitia KPU Karo
- 85 (delapan puluh lima) orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Karo;
- 25 (dua puluh lima) orang unsur FORKOPIMDA Kabupaten Karo, Pemerintah Karo, BAWASLU Karo, media pers;
- 3 (tiga) orang perwakilan dari pasangan calon;

5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan :

Acara Rapat Kerja Sinkronisasi Data Pemilih dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Karo Rendra Gaulle Ginting yang didampingi oleh seluruh anggota KPU Karo. Pada kesempatan tersebut, ketua beserta anggota menyampaikan arahan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang hadir. Ketua dan Anggota KPU Karo juga menyampaikan terimakasih atas seluruh kerjasama dan tugas yang telah dilaksanakan selama tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan di Kabupaten Karo. Sejak awal pemutakhiran data pemilih yang dimulai dengan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lalu dilanjutkan dengan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) semua dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah diatur dalam Undang-Undang dan PKPU. Lalu seluruh peserta rapat seinkronisasi melakukan pengecekan data masing-masing per kecamatan, per desa/kelurahan yang dimana hal tersebut dilakukan

untuk persiapan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada keesokan harinya.

Selanjutnya pada Tanggal 20 September 2024 sebagaimana tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Karo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Karo bersama dengan undangan yang hadir. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU karo membuka secara resmi Rapat Pleno tersebut dan didampingi oleh seluruh anggota KPU Karo. Selanjutnya dengan dipandu oleh Kordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kurnia Ramadhan, satu per satu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membacakan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan sebelumnya di masing-masing kecamatan. Sehingga pada akhirnya KPU Karo menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Karo adalah sebanyak **299.600** (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) pemilih yang terdiri dari **145.211** (seratus empat puluh lima ribu dua ratus sebelas) pemilih laki-laki dan **154.389** (seratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) pemilih perempuan yang tersebar di **269** (dua ratus enam puluh sembilan) Desa/ Kelurahan dan **673** (enam ratus tujuh puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada sesi akhir acara, KPU Karo menyerahkan Salinan Berita Acara dan Rekapitulasi se Kabupaten kepada FORKOPIMDA Karo, Pemerintah Karo dan stake holder lainnya.

6. Dokumentasi :



